

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan selama 5 minggu dimulai dari tanggal 02 Oktober 2023 hingga 04 November 2023 di Apotek Pahala dapat disimpulkan bahwa hasil yang di dapat selama PKPA berlangsung sebagai berikut :

PKPA di Apotek Pahala menambah pemahaman calon apoteker mengenai fungsi, tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam melakukan pekerjaan serta pelayanan kefarmasian di Apotek.

1. Sebagai tempat calon apoteker memperoleh kesempatan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional, disiplin dan berwawasan luas serta dapat terlibat secara langsung dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas dari segi pelayanan kepada pasien maupun dari segi manajerial apotek
2. Melakukan tugas dan tanggung jawab melakukan pelayanan, pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, dan pelaporan sediaan farmasi yang ada di Apotek Pahala
3. Sebagai tempat untuk calon Apoteker siap memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional, meningkatkan wawasan, keterampilan dan pengalaman bagi calon apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
4. Mengimplentasikan ilmu yang diperoleh dari bangku perkuliahan dengan dunia kerja yang sebenarnya sehingga

dapat menumbuhkan rasa percaya diri yang tinggi, dan mampu meningkatkan soft skill dari seorang calon apoteker untuk melakukan interaksi dan memberikan pelayanan kefarmasian yang terbaik dengan berorientasi kepada kesembuhan pasien.

5. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk berpikir kreatif dan inovatif untuk dapat megembangkan Apotek dan memberikan pelayanan terbaik bagi pasien.

## **5.2 Saran**

Setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala, penulis dapat menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Mahasiswa calon Apoteker harus mengasah lagi kemampuan berkomunikasi dan menggali informasi untuk membangun rasa percaya terhadap pasien sehingga tujuan terapi bisa tercapai seiring dengan kelengkapan informasi yang diberikan oleh pasien kepada Apoteker.
2. Apotek Pahala Ketintang diharapkan menyediakan ruang khusus untuk tempat konseling pasien agar dapat lebih nyaman untuk menanyakan hal-hal terkait keluhan dan penyakit yang diderita serta pengobatannya tanpa khawatir diketahui oleh pihak lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2020, *MIMS Petunjuk Konsultasi Indonesia, Edisi 20*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- BNF, 2022, *British National Formulary, 80<sup>th</sup> ed.*, BMJ Group, London.
- Kementerian Kesehatan RI, 2011, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psicotropika dan Prekursor Farmasi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psicotropika dan Prekursor Farmasi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Kementerian Kesehatan RI, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Kementerian Kesehatan RI, 2017, Surat Edaran Nomor HK.02.02/MENKES/24/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Kementerian Kesehatan RI, 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Kementerian Kesehatan RI, 2019, Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Kementerian Kesehatan RI, 2021, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Kementerian Kesehatan RI, 2021, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Pemerintah RI, 1945, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.

Pemerintah RI, 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tentang Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,

Jakarta.

Pemerintah RI, 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

<https://go.drugbank.com/drugs> diakses pada tanggal 05 November 2023

<https://reference.medscape.com/drug-interactionchecker> diakses pada tanggal 05 November 2023

<http://mims.com/> diakses pada tanggal 06 November 2023.